



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai salah satu tujuan pendayagunaan aparatur negara, oleh karena itu peningkatan pelayanan publik harus diupayakan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua elemen aparatur pemerintah terutama bagi penyelenggara pelayanan publik.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi daerah dan sumber daya yang ada. Disisi lain keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia merupakan problem tersendiri yang dialami oleh sebagian pemerintah daerah di Indonesia.

Disinilah letak peran penting instrumen kebijakan atau regulasi yang diterapkan pemerintah daerah sebagai inovator dan penggerak roda pembangunan daerah. Pemerintah daerah berusaha mendorong pembangunan daerah melalui penetapan dan penerapan kebijakan sebagai sarana untuk mengatur dan mengarahkan agar pembangunan di segala bidang berjalan selaras, seimbang dan terpadu.

Pelayanan prima adalah salah satu instrumen yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah di segala bidang, pelayanan prima dalam arti pelayanan yang dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel dan adil, hal ini perlu diarahkan untuk dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja bagi penyelenggara pemerintahan.

Untuk pelaksanaan program pembangunan agar terarah dan berkesinambungan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Strategis Pembangunan Lima Tahunan (Renstra).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai rencana, acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga selama tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

1. Menegaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan lima tahunan;
2. Menegaskan tujuan, sasaran, program, kegiatan serta strategi yang digunakan untuk tercapainya target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Memaparkan tolok ukur keberhasilan kegiatan dan rencana operasional kegiatan.
4. Membantu para pihak terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
5. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan oleh Bupati Purbalingga.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

D. KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA SKPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

1. Kedudukan Renstra Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementrian / Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Dokumen tersebut adalah Rencana Strategis Kementrian / Lembaga (Renstra–KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementrian / Lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2015 – 2020.

Kedudukan renstra OPD dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan terjemahan dari RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga. RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Purbalingga terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan dan mengacu pada RPJMN.

Sehubungan dengan diperlukannya Renstra OPD dalam proses pembangunan daerah, maka dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga menyusun Renstra tahun 2016 – 2021 dengan harapan agar dapat memberikan koridor dan standar format, baik dari segi cakupan substansi maupun tingkat kedetailan dokumen sehingga dapat memudahkan proses penelaahan ide, dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Peranan Renstra Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Peranan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga merupakan terjemahan dari Visi Kabupaten Purbalingga dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu **“Purbalingga Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia/Berakhakaqul Karimah”**. Visi inilah yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) poin misi Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan Bupati Purbalingga terpilih.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga terutama mengacu pada misi ke - lima yaitu " *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan jasa, pariwisata dan industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal, serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha investasi dan penciptaan lapangan kerja*". Pemerintah Kabupaten Purbalingga berusaha mempercepat pertumbuhan / mempercepat pengembangan usaha investasi yang pada ujungnya untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja prioritas pada tenaga kerja laki-laki. Sehubungan dengan penyerapan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan secara signifikan maka akan mengurangi tingkat pengangguran pada masyarakat Purbalingga yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Purbalingga.


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Purbalingg, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) Kepala Seksi.

Adapun perincian Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, adalah sebagai berikut :



B. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas:

- 1) Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi :
 - a. Sub Urusan Pengembangan Iklim penanaman Modal, yaitu :
 - (a.1). Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - (a.2). Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
 - b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
 - d. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

C. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- d. Pengelolaan informasi dan data dibidang penanaman modal dan perizinan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pola kemitraan dan pengembangan kelembagaan penanaman modal dan perizinan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

D. KONDISI KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1. Kepegawaian;

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 31 orang, dengan status kepegawaian, 29 orang PNS dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1	SD	-	-	-
2	SMP	2	-	2
3	SMA	5	-	5
4	D3	3	2	5
5	S1	18	-	18
6	S2	1	-	1
	Jumlah	29	2	31

F. Sistem, Prosedur, Mekanisme Pelaksanaan Fungsi OPD

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada intinya terdiri :

1. Upaya mendorong peningkatan realisasi investasi atau penanaman modal baru serta pengembangan atau perluasan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan informasi, koordinasi, intermediasi, fasilitasi serta upaya promosi potensi investasi di berbagai bidang.
2. Upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih prima dan memuaskan (cepat, tepat, transparan dan pasti).


Upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian serta transparansi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui peningkatan responsifitas, kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta system pelayanan.

Khusus system pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perizinan Terstruktur, yaitu layanan jenis perizinan yang harus dilakukan melalui tahapan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan bersama Tim Perizinan, atau minimal memerlukan rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis.
2. Perizinan Tidak Terstruktur, yaitu layanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau tidak diperlukan rapat koodinasi atau kunjungan lapangan oleh Tim Perizinan.

Secara bagan, alur proses perizinan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.



Jenis-jenis izin yang dilaksanakan / dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (dahulu Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu / KPMP) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10

Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan KPMP Tahun 2015 sampai dengan sekarang :

No	Jenis Perizinan	Waktu	Masa Berlaku
1.	Izin Lokasi, Pemanfaatan / Perubahan Penggunaan Tanah	12 Hari	Selamanya
2.	Izin Gangguan (HO)	10 Hari	5 Tahun (registrasi)
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 Hari	Selamanya
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
5.	Izin Usaha Industri	3 Hari	Selama beroperasi
6.	Tanda Daftar Industri	3 Hari	Selama beroperasi
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
8.	Izin Reklame	7 Hari	Temporer, max 2 th
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 Hari	5 Tahun
10.	Izin Usaha Pengangkutan	5 Hari	Selamanya
11.	Izin Penggunaan Tanah Pengairan	7 Hari	3 Tahun (registrasi)
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	7 Hari	3 Tahun (registrasi)

Tabel 1.11

Tabel Ketentuan Biaya / Tarif Layanan Perizinan dan Layanan Lainnya

No	Jenis Perizinan	Retribusi
1.	Izin Lokasi, Pemanfaatan / Perubahan Penggunaan Tanah	Gratis
2.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	Gratis
3.	Izin Usaha Industri	Gratis
4.	Tanda Daftar Industri	Gratis
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Gratis
6.	Izin Reklame	Gratis
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Gratis
8.	Izin Usaha Pengangkutan	Gratis
9.	Izin Penggunaan Tanah Pengairan	Gratis
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Gratis
11.	Izin Gangguan (HO)	Retribusi
12.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Retribusi
No	Jenis Layanan Lain	Retribusi
13.	Konsultasi Perizinan	Gratis
14.	Konsultasi Ketataruangan	Gratis
15.	Penerbitan Surat Keterangan	Gratis

G. Kinerja Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Secara umum kinerja pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

G.1. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sector swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12

Tabel Realisasi Investasi Baru di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
1.	2011	339.768.000.000
2.	2012	342.500.000.000
3.	2013	477.115.287.000
4.	2014	314.812.853.495
5.	2015	230.003.281.000

Tabel 1.13

Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2015.

No.	Nama Perusahaan
1	PT. ROYAL KORINDAH
2	PT. BOYANG INDUSTRIAL
3	PT. INDOKORES SAHABAT
4	PT. KESAN BARU SEJAHTERA
5	PT. SUNG CHANG INDONESIA
6	PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
7	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA
8	PT. YURO MUSTIKA
9	PT. HANMI HAIR INTERNATIONAL
10	PT. INTERWORK INDONESIA
11	PT. DU DREAM INTERNATIONAL
12	PT. MIDAS INDONESIA
13	PT. MILAN INDONESIA
14	PT. INTERNATIONAL EYELASH
15	PT. WON JIN INDONESIA
16	PT. YE JIN BEAUTY ORNAMENT
17	PT. SOPHIAN INDONESIA
18	PT. HYUP SUNG INDONESIA
19	PT. NYP WOODWORK
20	PT. HANJUNG BIO ENERGY
21	PT. BOUYOUNG PROFESIONAL
22	PT. FREE SENSEI KOINDO
23	PT. CHUNIL INDONESIA

G.2. Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja layanan perizinan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.14

Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	11	6	1	8	19
2.	Izin Gangguan (HO)	699	873	768	788	787
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.423	1.338	1.249	725	572
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	617	685	744	731	755
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	475	655	658	751	708
6.	IUI/TDI	26	15	4	18	21
7.	IUI PHHK	-	-	-	8	-
8.	Izin Reklame	845	842	718	966	962
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	50	61	74	145	147
10.	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)	26	5	3	10	15
11.	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	10	12	-	-	-
12.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	-	-	-	22	9
13.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	21
	JUMLAH	4.277	3.726	4.219	4.181	4.016

Anggaran dan Realisasi Pendanaan (Tabel T.IV.C.3) DPMPSTP (dulu KPMP) Tahun 2011 s/d 2015

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-2 Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	1,190,310,000	1,299,637,000	1,323,664,000	1,345,885,000	1,507,938,000	1,173,970,171	1,230,003,763	1,274,954,854	1,317,568,695	1,450,266,835	98.63	94.64	96.32	97.90	96.18	6.19	5.46
Belanja Pegawai	1,190,310,000	1,299,637,000	1,323,664,000	1,345,885,000	1,507,938,000	1,173,970,171	1,230,003,763	1,274,954,854	1,317,568,695	1,450,266,835	98.63	94.64	96.32	97.90	96.18	6.19	5.46
Belanja Langsung	573,191,000	569,814,000	619,038,000	738,794,000	853,654,000	466,539,707	523,678,265	555,647,136	629,741,866	669,063,378	81.39	91.90	89.76	85.24	78.38	10.74	9.48
Belanja Pegawai	38,324,000	37,145,000	40,805,000	53,840,000	75,165,000	34,386,000	34,070,000	37,880,000	50,110,000	66,370,000	89.72	91.72	92.83	93.07	88.30	19.58	18.75
Belanja Barang dan Jasa	507,867,000	478,169,000	530,738,000	553,954,000	648,489,000	405,153,707	435,118,262	472,887,136	460,398,866	475,053,278	79.78	91.00	89.10	83.11	73.26	6.65	4.15
Belanja Modal	27,000,000	35,500,000	47,495,000	131,000,000	130,000,000	27,000,000	35,490,000	44,880,000	119,292,000	127,640,000	100.00	99.97	94.49	91.06	98.18	62.74	57.68
Total BTL + BL	1,763,501,000	1,869,451,000	1,942,702,000	2,084,679,000	2,361,592,000	1,640,509,878	1,753,682,028	1,830,601,990	1,947,310,561	2,119,330,213	93.03	93.81	94.23	93.41	89.74	7.63	6.62

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Disamping itu juga dibahas, telaah renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah :

- A.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu mencakup:
- (1) Masih terdapatnya regulasi dari Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal;
 - (2) Masih belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - (3) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu;
 - (4) Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian penanaman modal;
 - (5) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.
- A.2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:
- (1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
 - (2) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
 - (3) Belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang pelayanan umum dan perijinan di bidang penanaman modal.
 - (4) Belum terbentuknya Tim Perizinan Permanen yang beranggotakan petugas dari OPD teknis yang berkantor di PTSP dan memiliki otoritas mewakili kepala OPD.
- A.3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi dan kerja sama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu :
- (1) Masih kurangnya kompetensi SDM yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal;
 - (2) Belum adanya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal.
- A.4. Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal secara manual maupun elektronik / SPIPISE:
- (1) Masih kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM yang di bidang pelayanan perizinan;
 - (2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.
- A.5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:
- (1) Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
 - (2) Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.
- A.6. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
- (1) Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 - (2) Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Purbalingga adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA ". Pernyataan misi pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, misi Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
2. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah swt serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, social dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari ke 7 misi tersebut, misi ke 5 yaitu "*Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja*", sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui melalui beberapa indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya pada Tahun 2013-2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 539 investor menjadi 627 investor.

Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 250.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 314.413.853.496. Namun demikian, terjadi penurunan di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 299.003.281.000. Atas capaian kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan lima tahun terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (dulu KPMPT) Kabupaten Purbalingga telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup :

- (1) Dominasi penanaman modal yang menyerap tenaga kerja perempuan yang sudah mulai kekurangan tenaga kerja;
- (2) Masih sangat rendah realisasi penanaman modal yang menyerap tenaga kerja laki-laki;
- (3) Masih sangat minim penanaman modal di sektor pertanian;
- (4) Terbatasnya lahan peruntukan industri yang strategis dengan aksesibilitas dan dukungan infrastruktur yang memadai;
- (5) Kurangnya daya tarik pendukung kegiatan penanaman modal;
- (6) Masih lemahnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK;
- (7) Masih lemahnya kerjasama penanaman modal;
- (8) Rendahnya kualitas SDM penanaman modal;
- (9) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal;
- (10) Rendahnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;
- (11) Belum optimalnya dukungan manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan tugas teknis.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **"Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia"**.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokasi serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja*. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

A. Tujuan Pembangunan Penanaman Modal

Pada RPJMD (2016-2021), disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan Urusan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambar dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan tujuan pembangunan urusan penanaman modal, maka *tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah **Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat***.

B. Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya realisasi investasi baru;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel T.IV.C.24) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun (Rp. Juta)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi baru;	Pertumbuhan investasi baru	270.000	320.000	470.000	570.000	670.000	770.000
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan (IKM)	81,35	81,50	81,70	81,90	82,00	82,25

C. Strategi dan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

A. Strategi

- (1) Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan pelayanan OPD
- (2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

B. Kebijakan

1. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
2. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
3. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
4. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi
5. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
6. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi investasi
7. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
9. Melaksanakan sosialisasi perizinan
10. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah
11. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat)
12. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
13. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP
14. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan (Tabel T.IV.C.27) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi baru	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;2. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi3. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi4. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi5. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi

	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan 3. Melaksanakan sosialisasi perizinan 4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah 5. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat) 6. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line 7. Melaksanakan penambahan kewenangan perizinan kepada PTSP 8. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai
--	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga bahwa permasalahan strategis yang dipandang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pembangunan antara lain meliputi : penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya efektif; masih adanya pengangguran dan kemiskinan; belum baiknya kualitas hidup masyarakat; pertumbuhan ekonomi yang *seret*; kondisi infrastruktur wilayah yang masih belum memadai; dan makin tingginya tingkat kerusakan lingkungan; serta sumberdaya keuangan yang masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi dan urusan pembangunan. Urusan Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang termasuk dalam misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja.

Urusan penanaman modal ditetapkan 2 (dua) program, yaitu : a). Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi; b). Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program serta indikator kinerja Urusan Penanaman Modal dalam RPJMD digambarkan sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Pertambahan nilai investasi baru	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Peningkatan Promosi dan Kepastian serta Kemudahan Perijinan	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Kinerja Akumulatif atau pisisi akhir s/d Tahun 2021
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR															
Penanaman Modal															
1 Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru, unit)	500 unit	550 unit	85.000	600 unit	85.000	650 unit	150.000	700 unit	150.000	750 unit	200.000	800 unit	200.000	4.050 unit
	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru, unit)	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		12 unit
	Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp. 000)	215.080.081	250.000.000		300.000.000		450.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000		2.9000.000.000
	Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000)	14.923.200	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		120.000.000
	Realisasi investasi total (baru/Rp.000)	230.003.281	270.000.000		320.000.000		470.000.000		570.000.000		690.000.000		770.000.000		3.020.000.000
2 Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Indek kepuasan masyarakat atas pelayanan perijinan	81,2	81,35	57.750	81,5	57.750	81,7	490.000	81,9	440.000	82	440.000	82,25	440.000	82.25
	Rata-rata jangka waktu perizinan proses	6 hari	5,6 hari		5,2 hari		5 hari		4,8 hari		4,6 hari		4,2 hari		4,2 hari
	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP	12 jenis	14 jenis		16 jenis		18 jenis		20 jenis		22 jenis		24 jenis		24 jenis

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- 2) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 4) Penmgadaan sarana dan prasarana kantor
- 5) Pendidikan dan pelatihan pegawai
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD

2. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Promosi dan pemasaran Potensi Daerah
- 2) Business Gathering (Temu Usaha)
- 3) Updatting Buku Induk Penanaman Modal
- 4) Sosialisasi Perizinan dan promosi Investasi
- 5) Pengawasan dan pengendalian penanaman modal

3. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
- 2) Akuisisi Arsip (perizinan)

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran pencapaian kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan capaian kinerja ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program urusan penanaman modal yang mencakup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program atau kegiatan (*outcome*) dan atas suatu program dapat ditetapkan beberapa indikator.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal yang terdiri dari Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; dan Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja pada Akhir Renstra (Th 2021) / Akumulatif
						2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi baru;	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi	Pertumbuhan investasi baru (Rp. Juta)	270.000	320.000	470.000	570.000	670.000	770.000	770.000
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;	Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu,	Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan (IKM)	81,35	81,50	81,70	81,90	82,00	82,25	82,25

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga terinci, sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja pada Akhir Renstra (Th 2021) / Akumulatif
						2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi baru	Program Promosi, Pemasaran dan Potensi Investasi Fasilitasi	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru / unit)	550 unit	600 unit	650 unit	700 unit	750 unit	800 unit	4.050 unit
				Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru / unit)	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	Tumbuh 10 unit
				Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/ Rp.000)	250.000.000	300.000.000	450.000.000	550.000.000	650.000.000	750.000.000	2.950.000.000
				Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/ Rp.000)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000
				Realisasi investasi total (baru/Rp.000)	270.000.000	320.000.000	470.000.000	570.000.000	670.000.000	770.000.000	770.000.000
	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan perizinan	Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu,	Indek kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	81,35	81,50	81,70	81,90	82,00	82,25	82,25	
			Rata-rata jangka waktu proses perizinan	5,6 hari	5,2 hari	5 hari	4,8 hari	4,6 hari	4,2 hari	4,2 hari	
			Jumlah ijin yang dilayani di PTSP	14 jenis	16 jenis	18 jenis	20 jenis	22 jenis	24 jenis	24 jenis	
			Jumlah aduan yang tertangani	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Target Kinerja pada Tahun					Kinerja pada Akhir Renstra (Th 2021)
						2017	2018	2019	2020	2021	
				Izin Reklame	800	825	850	875	900	925	925
				Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	500	550	600	650	700	750	750
				Izin Gangguan (HO)	500	550	600	650	700	750	750
				Izin Usaha Perdagangan (IUP)	600	650	675	700	750	800	800
				Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	600	650	675	700	750	800	800
				Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	125	135	145	155	165	170	170
				Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	15	17	19	21	22	23	23
				Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)	8	10	12	14	16	18	18
				Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI)	16	18	20	22	24	25	25
				Izin Pemanfaatan Tanah Pengairan	12	13	14	15	16	17	17
				Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	12	14	16	18	20	22	22

BAB VII PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, implementasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2016- 2021. Terwujudnya tujuan urusan penanaman modal Kabupaten Purbalingga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan urusan penanaman modal akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya realisasi investasi baru dan meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan. Program urusan penanaman modal adalah Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; dan Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021. Semoga dapat dilaksanakan dan didukung oleh segenap unit dan personil, dengan tingkat keberhasilan yang optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi Misi Kabupaten Purbalingga.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Drs. DJAROT SOPAN RIJADI